



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana di acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Prasetyo als Penceng Bin Turut
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/27 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Rt. 021 Rw. 008 Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Heri Prasetyo als Penceng Bin Turut ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MULHARJO, SH.M.Hum, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (PBH) Pengadilan Negeri Ponorogo, Alamat Jalan. Raden Saleh Nomor 3 Ponorogo, berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Nomor 1/4/Pid.Sus/2021/PN.Png, tertanggal Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Png tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Png tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI PRASETYO ALS PENCENG BIN TURUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golong I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram" melanggar Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI PRASETYO ALS PENCENG BIN TURUT dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidi 6 (Enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa HERI PRASETYO ALS PENCENG BIN TURUT dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) plastik kresek wama hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik wama putih ;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik wama hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 10x15 CM, diduga bekas kem: sabu
- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 5 x 8 CM, diduga bekas kemasn s
- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 10 x 15 CM, yang berisi:
- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 10x15 CM, diduga bekas kem: sabu;
- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 5 x 8 CM, diduga bekas kem: sabu;
- 1 (satu) lembar tisu dalam posisi dilinting panjang;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (Satu) plastik bening dalam keadaan terbakar pada salah ujungnya.
- 1 (satu) plastik kresek warna biru yang berisi;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna | yang diduga sabu dengan berat kotor 10,91 G (sepuluh koma semi satu gram);
- 3 (tiga) buah tutup bong (alat hisab sabu) yang masih terpasang 2 (buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah tisu kertas;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna | yang diduga sabu dengan berat kotor 0,46 G (nol koma empat e gram);
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna | yang diduga sabu dengan berat kotor 0,38 G (nol koma tiga dek gram);
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna | yang diduga sabu dengan berat kotor 0,43 G (nol koma empat tiga gr
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna | yang diduga sabu dengan berat kotor 0,39 G (nol koma tiga semi gram);
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna | yang diduga sabu dengan berat kotor 1,09 G (satu koma nol semi gram);
- Beberapa lembar kertas tisu warna putih diduga bekas u membersihkan pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;

Disclaimer



ada di dalamnya;

Dirampas untuk dimusnah.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HERI PRASETYO ALS PENCENG BIN TU pada bulan Juni 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jalan Hayam Wuruk Kab. Madiun atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang untuk mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berakarnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dengan diamanakannya saksi ANGGA YUDHISTIRA KEBO (berkas penuntutan perkara terpisah) oleh Petugas Kepolisian Polres Ponorogo pada hari Minggu Tanggal 06 September 2020 sekitar Pukul 20.00 wib di Jl. Anoman Turut Kel. Pakunden Kec./Kab. Ponorogo dan didapatkan barang berupa 1 (Satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat kotor 0,52 (Nol Koma Lima Puluh Dua) gram dan 1 (Satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat kotor 0,49 (Nol Koma Empat Sembilan) gram, dimana Narkotika golongan I jenis sabu tersebut didapatkan saksi ANGGA YUDHISTIRA ALS KEBO (berkas penuntutan perkara terpisah) dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 05 September 2020 sekira pukul 17.00 wib di Dsn. IV rt. 021/008 Ds. Sambirejo Kec. Jiwan Kab. Madiun dengan harga Rp. 3.900.000,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk mendapatkan 1 (Satu)



plastik klip Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 3 (Tiga) g maka petugas Kepolisian Polres Ponorogo melakukan pengembangan pada hari Senin Tanggal 07 September 2020 sekira pukul 09.00 w Dsn. IV rt. 021 Rw. 008 Ds. Sambirejo Kec. Jiwan Kab. Madiun diamai terdakwa beserta barang barang berupa 1 (satu) satu plastik kr warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan pl warna putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) t solasi plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip, 3 (tiga) ler plastik klip ukuran 10 x 15 cm, diduga bekas kemasan sabu, 1 (s lembar plastik klip ukuran 5 x 8 cm, diduga bekas kemasan sabu, 1 (s lembar plastik klip ukuran 10 x 15 cm, yang berisi 1 (satu) lembar pl klip ukuran 10 x 15 cm, diduga bekas kemasan sabu, 1 (satu) ler plastik klip ukuran 5 x 8 cm, diduga bekas kemasan sabu, 1 (satu) ler tisu dalam posisi dilinting panjang, 2 (dua) buah sedotan plastik w putih, 1 (dua) plastik bening dalam keadaan terbakar pada salah ujungnya, 1 (satu) plastik kresek warna biru yang berisi 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga s dengan berat kotor 10,91 (sepuluh koma sembilan satu) gram, 3 (buah tutup bong (alat hisap sabu) yang masih terpasang 2 (dua) t sedotan plastik, 1 (satu) buah tisu kertas, 1 (satu) plastik klip y didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu der berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram, 1 (satu) plastik klip y didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu der berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) plastik klip y didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu der berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram, 1 (satu) plastik klip y didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu der berat kotor 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram, 1 (satu) plastik klip y didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu der berat kotor 1,09 (satu koma nol Sembilan) gram, beberapa lembar ke tisu warna putih diduga bekas untuk membersihkan pipet kaca, 1 (s buah timbangan elektrik warna silver, dan 1 (satu) buah handphone r Vivo warna hitam berikut simcardnya, dimana sebelumnya Narko Golongan I jenis shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan membeli dari Sdr. GEPE (DPO) pada bulan Juni 2020 di Jalan Ha Wuruk Kab. Madiun seharga Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima R



Ribu Rupiah) untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis st sebanyak 15 (Lima Belas) gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, mener menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis st tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimina Puslabfor Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 8341/NNF/ tanggal 07 Okober 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
16881/2020/NNF sd 16885/2020/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

K

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimina disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 16881/2020/NNF sd 16885/2020/NNF: seperti tersebut dalam adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (s nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ten Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat 2 KUHAP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERI PRASETYO ALS PENCENG BIN TU pada Senin Tanggal 07 September 2020 sekira pukul 09.00 wib atau setid tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun Dua Dua Puluh, bertempat di Dsn. IV rt. 021 Rw. 008 Ds. Sambirejo Kec. Jiwan Madiun atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pas: Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang untuk meng “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi (Lima) gram” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dengan diamankannya saksi ANGGA YOUDHISTIRA KEBO (berkas penuntutan perkara terpisah) oleh Petugas Kepolisian P



Ponorogo pada hari Minggu Tanggal 06 September 2020 sekira Pukul 2 wib di Jl. Anoman Turut Kel. Pakunden Kec./Kab. Ponorogo dan didapa barang berupa 1 (Satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna yang diduga sabu dengan berat kotor 0,52 (Nol Koma Lima Puluh gram dan 1 (Satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat kotor 0,49 (Nol Koma Empat Sembilan) g dimana Narkotika golongan I jenis shabu tersebut didapatkan saksi ANO YOUNDHISTIRA ALS KEBO (berkas penuntutan perkara terpisah) de cara membeli dari terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 05 September 2020 sekira pukul 17.00 wib di Dsn. IV rt. 021 Rw. 008 Ds. Sambirejo Kec. J Kab. Madiun dengan harga Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Rupiah) untuk mendapatkan 1 (Satu) plastik klip Narkotika Golongan I shabu sebanyak 3 (Tiga) gram, maka petugas Kepolisian Polres Pono melakukan pengembangan dan pada hari Senin Tanggal 07 Septer 2020 sekira pukul 09.00 wib di Dsn. IV rt. 021 Rw. 008 Ds. Sambirejo Jiwan Kab. Madiun diamankan terdakwa beserta barang barang beru (satu) satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (s buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hi 1 (satu) buah solasi plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip, 3 (lembar plastik klip ukuran 10 x 15 cm, diduga bekas kemasan sabu, 1 (s lembar plastik klip ukuran 5 x 8 cm, diduga bekas kemasan sabu, 1 (s lembar plastik klip ukuran 10 x 15 cm, yang berisi 1 (satu) lembar plastik ukuran 10 x 15 cm, diduga bekas kemasan sabu, 1 (satu) lembar plastik ukuran 5 x 8 cm, diduga bekas kemasan sabu, 1 (satu) lembar tisu di posisi dilinting panjang, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (plastik bening dalam keadaan terbakar pada salah satu ujungnya, 1 (s plastik kresek warna biru yang berisi 1 (satu) plastik klip yang didalan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat kotor 1 (sepuluh koma sembilan satu) gram, 3 (tiga) buah tutup bong (alat r sabu) yang masih terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah kertas, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna yang diduga sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gra (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 1 (s plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang di sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram, 1 (satu) pl



dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram, 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat kotor 1,09 (satu koma nol Sembilan) gram, beberapa lembar kertas tisu warna putih diduga bekas untuk membersihkan pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam berikut simcardnya, sehingga terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, mengangkut atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis Puslabfor Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 8341/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
16881/2020/NNF sd 16885/2020/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 16881/2020/NNF sd 16885/2020/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) menurut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 84 Ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diajukan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 September 2020, sekitar pukul 09.00 Wib di samping rumah Terdakwa yang ada di Dusun IV RW. 021 RW. 008, Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun



- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020, s.pukul 20.00 Wib Saksi bersama team Satresnarkoba Polres Pono diantaranya adalah AIPDA EDY SUPRIYANTO, BRIPKA FRE YUDISTIRA, BRIPKA WARSIO, SH, BRIPKA EKO NURHADI, BRI ANJAS SAHANA, dan BRIPTU DEDE DEMANTO telah melakukan penangkapan terhadap ANGGA YUDHISTIRA YUDHISTIRA KEBO di Jalan Anoman, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Ponor Kabupaten Ponorogo karena menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis sabu, dan menurut keterangan dari ANGGA YUDHISTIRA YUDHISTIRA Als. KEBO kalau sabu tersebut di dapat dengan cara ke sdr. HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama team melakukan pengembangan tepat pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, sekira pukul 0 Wib, Saksi bersama team berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT di sam rumahnya yang berada di Dusun IV Rt. 021 Rw. 008, Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, selanjutnya saksi bersama team melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang dimiliki oleh terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT Dusun IV Rt. 021 Rw. 008, Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan menemukan barang bukti antara lain berupa:
 - 1 (satu) plastik kresek wama hitam yang didalamnya terdapat (satu) buah sedotan plastik wama putih ;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik wama hitam ;
 - 1 (satu) buah solasi plastik wama hitam ;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 10 x 15 CM;
 - 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 5 x 8 CM;
 - 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 10 x 15 CM, yang berisi:
 - 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 10x15 CM;
 - 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 5 x 8 CM;
 - 1 (satu) lembar tisu dalam posisi dilinting panjang;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik wama putih;
 - 1 (dua) plastik bening dalam keadaan terbakar pada salah satu ujungnya;
 - 1 (satu) plastik kresek wama biru yang berisi:



- 1 (satu) plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 10,91 G (sepuluh koma sembilan satu gram);
- 3 (tiga) buah tutup bong (alat hisap sabu) yang masih terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah tisu kertas;
- 1 (satu) plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,46 G (nol koma empat enam gram);
- 1 (satu) plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,38 G (nol koma tiga delapan gram);
- 1 (satu) plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,43 G (nol koma empat tiga gram);
- 1 (satu) plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,39 G (nol koma sembilan gram);
- 1 (satu) plastik berisi sabu dengan berat kotor 1,09 G (satu koma sembilan gram);
- Beberapa lembar kertas tisu warna putih diduga bekas digunakan untuk membersihkan pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang pada waktu ditemukan didalam saku celana sebelah kiri samping yang terdakwa pakai;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam berikut simcardnya
- Bahwa setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut kemudian Saksi bersama team membawa terdakwa HERI PRASETYO PENCENG Bin TURUT dan barang bukti ke kantor Polres Pono untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan bersama team diatas waktu diakui adalah milik terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG TURUT sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa HERI PRASETYO PENCENG Bin TURUT, bahwa sabu yang di jual ke sdr. ANTOY YODHISTIRA Als KEBO (juga menjadi terdakwa dalam berkas ini tersendiri) maupun yang saksi temukan bersama team pada saat melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya milikny dapat dari sdr. GEPE (nama panggilan);
- Bahwa terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT mendapatkan sabu tersebut dari sdr. GEPE (nama panggilan) pada



membeli sabu dari Sdr. GEPE (nama panggilan) dengan harga 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya berisi sabu dengan berat 4 G (empat gram);

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa HERI PRASETYO PENCENG Bin TURUT dan ANGGA YUODHISTIRA Als KEBO (menjadi terdakwa dalam berkas tersendiri), sdr. ANGGA YUODHISTIRA Als KEBO (juga menjadi terdakwa dalam berkas tersendiri) terakhir membeli sabu ke terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekitar pukul 17,00 wib di rumah terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT yang berada di Dsn IV Rt. 021 Rw. 008, Ds. Sambirejo, Kec. Jiwan, Madiun sebanyak 3 G (tiga gram) dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga sembilan ratus ribu rupiah) namun pembelian sabu pada waktu itu belum di bayarkan;
- Saksi menerangkan menurut pengakuan dari terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT dan ANGGA YUODHISTIRA Als KEBO (menjadi terdakwa dalam berkas tersendiri), bahwa sabu yang terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT jual ke sdr. ANGGA YUODHISTIRA Als KEBO (juga menjadi terdakwa dalam berkas tersendiri) terkemas dalam 1 (satu) tisu wana putih yang di dalam terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal wana putih yang diduga sabu dengan berat 3 G (tiga gram) dan oleh sdr. ANGGA YUODHISTIRA Als. KEBO (juga menjadi terdakwa dalam berkas tersendiri) di masukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang Garam Surya isi 10 (sepuluh) batang rokok;
- Saksi menerangkan menurut pengakuan dari sdr. ANGGA YUODHISTIRA Als KEBO (juga menjadi terdakwa dalam berkas tersendiri), bahwa sebelum menerima sabu dengan berat sekitar 3 G (tiga gram) dari terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekitar pukul 17.00 wib, ANGGA YUODHISTIRA Als KEBO (juga menjadi terdakwa dalam berkas tersendiri) telah menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.900.000 (tiga sembilan ratus ribu rupiah) ke terdakwa HERI PRASETYO PENCENG Bin TURUT yang merupakan uang pembelian pengambilan sekitar 3 (tiga) minggu sebelumnya;
- Bahwa terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, mengu-



2. Saksi EKO NURHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diajukan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 September 2020, sekitar pukul 09.00 Wib di samping rumah Terdakwa yang ada di Dusun IV Rt. 021 RW. 008, Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020, sekitar pukul 20.00 Wib Saksi bersama team Satresnarkoba Polres Pono diantaranya adalah AIPDA EDY SUPRIYANTO, BRIPKA FREYUDISTIRA, BRIPKA WARSIO, SH, BRIPKA MARIONO, BRIANJAS SAHANA, dan BRIPTU DEDE DEMANTO telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ANGGA YUODHISTIRA YUODHISTIRA Als. KEBO di Jalan Anoman, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo karena menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu, dan menurut keterangan dari Saksi ANGGA YUODHISTIRA YUODHISTIRA Als. KEBO kalau sabu tersebut dapat dengan cara beli dari Terdakwa HERI PRASETYO PENCENG Bin TURUT;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama team melakukan pengembangan tepat pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi bersama team berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT di samping rumahnya yang berada di Dusun IV Rt. 021 Rw. 008, Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, selanjutnya saksi bersama team melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang dimiliki atau milik oleh terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT Dusun IV Rt. 021 Rw. 008, Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan menemukan barang bukti antara lain berupa:
 - 1 (satu) plastik kresek wama hitam yang didalamnya terdapat (satu) buah sedotan plastik wama putih ;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik wama hitam ;
 - 1 (satu) buah solasi plastik wama hitam ;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 10 x 15 CM;
 - 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 5 x 8 CM;



- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 10x15 CM;
 - 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 5 x 8 CM;
 - 1 (satu) lembar tisu dalam posisi dilinting panjang;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik wama putih;
 - 1 (dua) plastik bening dalam keadaan terbakar pada salah ujungnya;
 - 1 (satu) plastik kresek wama biru yang berisi:
 - 1 (satu) plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 10,91 G (sep koma sembilan satu gram);
 - 3 (tiga) buah tutup bong (alat hisab sabu) yang masih terpasang (dua) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah tisu kertas;
 - 1 (satu) plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,46 G (nol k empat enam gram);
 - 1 (satu) plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,38 G (nol k tiga delapan gram);
 - 1 (satu) plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,43 G (nol k empat tiga gram);
 - 1 (satu) plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,39 G (nol koma sembilan gram);
 - 1 (satu) plastik berisi sabu dengan berat kotor 1,09 G (satu koma sembilan gram);
 - Beberapa lembar kertas tisu wama putih diduga bekas untuk membersihkan pipet kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik wama silver yang pada waktu ditemukan didalam saku celana sebelah kiri samping yang terdapat dipakai;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo wama hitam berikut simcard
- Bahwa setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut kemudian Saksi bersama team membawa terdakwa HERI PRASETYO PENCENG Bin TURUT dan barang bukti ke kantor Polres Pono untuk dilakukan proses lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang saksi temukan bersama team diatas waktu diakui adalah milik terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG TURUT sendiri;
 - Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa HERI PRASETYO



YOU DHISTIRA Als KEBO maupun yang saksi temukan bersama 1 pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa H PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT di dapat dari GEPE (n panggilan), yang di dapat Terdakwa HERI PRASETYO Als PENC Bin TURUT pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 0 Wib dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mendapa 1 (satu) sabu dengan berat 4 G (empat gram);

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa HERI PRASETYO PENCENG Bin TURUT dan Saksi ANGGA YOU DHISTIRA Als KE kalau Saksi ANGGA YOU DHISTIRA Als KEBO terakhir kali mer sabu ke terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT , hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekitar pukul 17,00 wib di ru terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT sebanyak (tiga gram) dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juga sembilan ratus rupiah) namun pembelian sabu pada waktu itu belum di bayarkan;
 - Bahwa sabu yang terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG TURUT jual ke Saksi ANGGA YOU DHISTIRA Als KEBO terkemas di 1 (satu) tisu wana putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sabu de berat 3 G (tiga gram) dan oleh Saksi ANGGA YOU DHISTIRA Als. K di masukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang Garam Surya isi
 - Bahwa sebelum Saksi ANGGA YOU DHISTIRA Als. KEBO mene sabu dengan berat sekitar 3 G (tiga gram) dari terdakwa H PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT, Saksi ANGGA YOU DHIS Als KEBO telah menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.900.000 (tiga sembilan ratus ribu rupiah) ke terdakwa HERI PRASETYO PENCENG Bin TURUT yang merupakan uang pembelian pengambilan sekitar 3 (tiga) minggu sebelumnya;
 - Bahwa terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, mengu Narkotika golongan I jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi ANGGA YOU DHISTIRA Als KEBO, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diajukan dipersidangan karena mas penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;



- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 September 2020, s pukul 09.00 Wib di samping rumah Terdakwa yang ada di Dusun I 021 RW. 008, Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiur
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, se pukul 17.00 wib saksi membeli sabu ke terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi se kristal warna putih dengan berat 3 G (tiga gram) dengan harga 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) namun uang nya p waktu itu belum saksi bayarkan, dan akan saksi bayarkan kalau : sudah habis atau istilahnya (nyaurgowo);
- Bahwa cara Saksi melakukan transaksi sabu dengan terdakwa H PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT dengan cara saksi menghub terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT per te melalui HP milik saksi dengan nomor 082140581006 ke HP terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT yang saksi t ingat nomornya dan saksi langsung tanya "mas ada barang (sabu)" di jawab terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT ada", selanjutnya saksi meluncur ke rumah terdakwa HERI PRASE Als PENCENG Bin TURUT di Kabupaten Madiun sendirian, dan se sampai di rumah terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TUR saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.900.000 (tiga juta sem ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pengambilan sabu sebelum sedangkan sabu yang saksi ambil sebanyak 3 G (tiga gram) belum s bayar;
- Bahwa selanjutnya sabu yang Saksi beli dari terdakwa HERI PRASE Als PENCENG Bin TURUT, Saksi simpan di bawah pot bunga plasti dalam rumah AZZA (nama panggilan) yang beralamat di Jl. Jer Ahmad Yani cuma beda RT Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponor Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) : dengan berat kotor 0,52 G (nol koma lima dua gram) dan 1 (satu) pl klip yang berisi sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma er sembilan gram) yang saksi dapatkan dengan cara beli dari Terda HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT adalah benar barang : Saksi simpan di bawah pot bunga plastik dalam rumah yang di huni milik AZZA;



4. Saksi YANES SETIAWAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diajukan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya, akan tetapi Saksi kenal dengan terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan saksi terakhir ketemu dengan terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT pada hari Sabtu, tanggal 6 September 2020, sekitar pukul 19.00 wib di rumahnya yang beralamatkan di Dsn IV Rt. 021 Rw. 008, Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Dimana Terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT merupakan jaringan saksi terkait dalam pengungkapan pelaku tindak pidana Narkotika di wilayah Kota Madiun sehingga saksi pernah berkoordinasi dengan terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT;
- Bahwa selama terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT menjadi jaringan yang bersangkutan pernah membantu saksi dalam pengungkapan pelaku tindak pidana Narkotika khususnya di wilayah Kota Madiun;
- Bahwa Kasat Narkotika selaku atasan saksi juga mengetahui keberadaan terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT merupakan jaringan saksi dalam hal pengungkapan pelaku tindak pidana Narkotika khususnya di wilayah Kota Madiun;
- Bahwa awalnya terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT pernah ditangkap karena sebagai pelaku peyalahgunaan tindak pidana narkotika dan menjalani hukuman di LP Madiun Kota selama 1,3 (satu tahun tiga bulan), dan setelah bebas yang bersangkutan saksi pernah untuk menjadi jaringan atau agen dalam pengungkapan pelaku tindak pidana Narkotika di Kota Madiun;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT pada hari Sabtu, tanggal 6 September 2020, sekitar pukul 19.00 wib di rumahnya yang berada di Dusun IV Rt. 021 Rw. 008, Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun di tangkap oleh anggota Sat Narkotika Polres Ponorogo terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT merupakan TO (target operasi) dari anggota Sat Narkotika



Als PENCENG Bin TURUT juga menjadi pelaku Narkoba selama ; bersangkutan menjadi jaringan terkait pengungkapan pelaku tindak pidana narkoba di wilayah Kota Madiun;

- Bahwa terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT pernah memberitahu / menyampaikan jika terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT pernah menjual belikan atau menjadi perantara Narkoba lintas wilayah selain Kota Madiun;
- Bahwa pada waktu terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT di tangkap oleh petugas dari Polres Ponorogo, dan terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT tidak memberitahu saksi dan kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian istri dari terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT memberitahu saksi bahwa suaminya di tangkap oleh petugas dari Polres Ponorogo terkait tindak pidana Narkoba;
- Bahwa yang dilakukan saksi setelah tahu kalau terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Ponorogo adalah memberitahu Kasat Narkoba setempat atas saksi;
- Bahwa selama terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT menjadi jaringan atau agen terkait dalam hal pengungkapan tindak pidana narkoba, Handphone (HP) yang saksi gunakan untuk berhubungan dengan terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT cuma 1 (satu) yaitu dengan nomor: 082140454061 tidak ada HP yang lainnya;
- Bahwa pada waktu terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Ponorogo, saksi melakukan penggeledahan rumahnya dan diketemukan Narkoba jenis sabu namun saksi tidak mengetahui darimana asal usul sabu tersebut, dan saksi tidak pernah menyerahkan narkoba jenis sabu ke terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT baik langsung maupun melalui perantara;
- Bahwa saksi bekerja di Kepolisian selama 16 (enam belas) tahun mulai tahun 2008 sampai dengan sekarang saksi berdinaskan di Satuan Narkoba Polres Madiun Kota dan selama itu saksi tidak pernah tersangkut dengan tindak pidana Narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diajukan dipersidangan karena kasus penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 September 2020, sekitar pukul 09.00 Wib di samping rumah Terdakwa yang ada di Dusun IV Rt. 021 RW. 008, Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 Wib, Terdakwa membeli shabu dari GEPE (nama panggilan) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mendapatkan (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu dengan berat (empat gram). Sabu tersebut oleh GEPE (nama panggilan) di ranjang Lapangan Jiwan. Tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Terdakwa jual lagi kepada Saksi ANGGA jika dia sewaktu-waktu membutuhkan sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi ANGGA melalui telepon selulernya. Saksi ANGGA ingin membeli sabu sebanyak 3 G (tiga gram). Setelah terdakwa jawab barang sudah siap, Saksi ANGGA langsung menjawab "otewe". Selanjutnya pada pukul 18.00 WIB, Saksi ANGGA mendatangi rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat 3 G (tiga gram) dan membungkusnya dengan kertas tisu, sedangkan uang pembelian tersebut masih belum dibayarkan kepada Terdakwa dan akan dibayarkan setelah semua barang sudah habis terjual. Setelah Saksi ANGGA mendapatkan sabu pesannya, kemudian dia meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ANGGA terakhir kali membeli sabu pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 18.00 Wib dirumah milik saya sendiri di Dusun IV Rt. 021 Rw. 008, Ds. Sambirejo, Kec. Jiwan, Kab. Madiun, dengan membeli sabu dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat 3 G (tiga gram);
- Bahwa Saksi ANGGA membeli sabu sudah 2 (dua) kali ini membeli sabu dari Terdakwa, yang pertama sekitar 2 (dua) Minggu yang lalu, waktu itu Saksi ANGGA (nama panggilan) membeli 3 G (tiga gram) sabu dari



kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, waktu itu S ANGGA membeli 3 G (tiga gram) sabu dengan harga total Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 September 2020 se pukul 09.00 Wib, waktu itu Terdakwa baru pulang dari rumah te terdakwa, kemudian didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba P Ponorogo. Setelah berhasil menangkap Terdakwa, kemudian petugas melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan berhasil menemu barang bukti seperti yang sudah Terdakwa sebutkan diatas. Ke petugas Terdakwa mengakui kalau sebelumnya telah menjual : kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi ANGGA, setelah terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor P Ponorogo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sempat membuang barang bukti ke tempat san adalah karena sebelumnya Terdakwa mendapatkan informasi kalau orang Ponorogo yang tertangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba P Ponorogo masalah sabu. Karena Terdakwa takut kalau yang ditan tersebut adalah kenalan terdakwa, akhirnya Terdakwa membuang se barang bukti narkoba yang masih Terdakwa simpan didalam rumahny
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari GEPE kurang lek (tiga) bulan sebelum penangkapan yakni sekitar bulan juni 2020 yang pada waktu itu terdakwa membeli sabu sebanyak 15 G (lima belas g dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki menguasai Nark Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek berikut:

- 1 (satu) satu) plastik kresek wama hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik wama putih ;
- 2 (dua) buah sedotan plastik wama hitam ;
- 1 (satu) buah solasi plastik wama hitam; 1 (satu) lembar plastik klip;
- 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 10x15 CM, diduga bekas kemas sabu
- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 5 x 8 CM, diduga bekas kemasan s
- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 10 x 15 CM, yang berisi:
- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 10x15 CM, diduga bekas kemas



- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 5 x 8 CM, diduga bekas kem: sabu;
- 1 (satu) lembar tisu dalam posisi dilinting panjang;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) plastik bening dalam keadaan terbakar pada salah ujungnya.
- 1 (satu) plastik kresek warna biru yang berisi;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna | yang diduga sabu dengan berat kotor 10,91 G (sepuluh koma sem satu gram);
- 3 (tiga) buah tutup bong (alat hisap sabu) yang masih terpasang 2 (buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah tisu kertas;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna | yang diduga sabu dengan berat kotor 0,46 G (nol koma empat e gram);
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna | yang diduga sabu dengan berat kotor 0,38 G (nol koma tiga del gram);
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna | yang diduga sabu dengan berat kotor 0,43 G (nol koma empat tiga gr
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna | yang diduga sabu dengan berat kotor 0,39 G (nol koma tiga semi gram);
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna | yang diduga sabu dengan berat kotor 1,09 G (satu koma nol semi gram);
- Beberapa lembar kertas tisu warna putih diduga bekas u membersihkan pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard | ada di dalamnya;

Terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi MARIONO, Saksi EKO NURH dan Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti | diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap dan diajukan dipersidangan ka masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib di samping rumah Terdakwa yang ada di Dusun Rt. 021 RW. 008, Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun
- Bahwa, benar awalnya pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekira pukul 17.00 wib saksi ANGGA YUDDHISTIRA Als KEBO membeli sabu terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih dengan berat 3 Gram dengan harga Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) namun uang nya pada waktu itu belum saksi ANGGA YUDDHISTIRA Als KEBO bayarkan, dan akan saksi ANGGA YUDDHISTIRA Als KEBO bayarkan kalau sabu sudah habis atau istilahnya (nyaurgowo);
- Bahwa, benar kemudian pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi EKO NURHADI bersama tim Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya adalah AIPDA SUPRIYANTO, BRIPKA FRENKY YUDISTIRA, BRIPKA WARSIO, Saksi MARIONO, BRIPKA ANJAS SAHANA, dan BRIPTU DEDY DEMANTO telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ANGGA YUDDHISTIRA YUDDHISTIRA Als. KEBO di Jalan Anoman, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo kemudian saksi EKO NURHADI menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu, dan menurut keterangan dari Saksi ANGGA YUDDHISTIRA YUDDHISTIRA Als. KEBO kalau sabu tersebut di dapat dengan cara beli dari Terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT;
- Bahwa selanjutnya Saksi EKO NURHADI, Saksi MARIONO bersama tim Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan pengembangan penggeledahan tepat pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, sekira pukul 09.00 Wib Saksi EKO NURHADI, Saksi MARIONO bersama tim Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT di samping rumahnya yang berada di Dusun IV Rt. 021 Rw. 008, Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, selanjutnya Saksi EKO NURHADI, Saksi MARIONO bersama tim Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penggeledahan rumah milik oleh terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT di Dusun IV Rt. 021 Rw. 008, Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun



(satu) satu) plastik kresek wama hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik wama putih, 2 (dua) buah sedotan plastik wama hitam, 1 (satu) buah solasi plastik wama hitam, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 10 x 15 CM, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 10 x 15 CM, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 5 x 8 CM, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 10 x 15 CM, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 10x15 CM, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 5 x 8 CM, 1 (satu) lembar tisu dalam posisi dilipat panjang, 2 (dua) buah sedotan plastik wama putih, 1 (dua) plastik bening dalam keadaan terbakar pada salah satu ujungnya, 1 (satu) plastik kresek wama biru yang berisi, 1 (satu) plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 10,91 G (sepuluh koma sembilan satu gram), 3 (tiga) buah tutup bongkahan hisap sabu yang masih terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah tisu kertas, 1 (satu) plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,38 G (nol koma empat enam gram), 1 (satu) plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,38 G (nol koma tiga delapan gram), 1 (satu) plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,43 G (nol koma empat tiga gram), 1 (satu) plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,39 G (nol koma tiga sembilan gram), 1 (satu) plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 1,09 G (satu koma nol sembilan gram), Beberapa lembar kertas tisu wama putih diduga digunakan untuk membersihkan pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik wama silver yang pada waktu itu ditemukan didalam saku celana sebelah kiri terdakwa yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung wama hitam berikut simcardnya;

- Bahwa, benar setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut kemudian oleh Saksi bersama team membawa terdakwa ke kantor Polisi Ponorogo untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik NO. LAB: 8341/NNF/2020, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti dengan No. 16881/2020/NNF 16885/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto + 0,024 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,0121 gram, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



- Bahwa, benar shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari GEPE kurang 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan yakni sekitar bulan juni 2020 lalu pada waktu itu Terdakwa membeli sabu sebanyak 15 G (lima kilogram) dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

- Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat 2 KUHP.
- Atau
- Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan yang paling tepat sesuai dengan fakta dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 Ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Setiap orang**”;
2. Unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**”;
3. Unsur “**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di atas adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **Heri Prasetyo als Penceng Bin Turut** dengan segala identitasnya, dan di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa



sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in personam* karena terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagai Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2 unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 unsur: “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “memiliki” adalah Mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: 1) Berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), 2) Mengenakan kuasa (pengaruh dsb) yang dapat mengatasi keadaan, 3) Mengurus, 4) Menahan;mengendalikan Mampu sekali dibidang ilmu, sedangkan pengertian menyediakan ada (1) menyiapkan; mempersiapkan; (2) mengadakan (menyiapkan, mengadakan sebagainya) sesuatu untuk; (3) mencadangkan;

Menimbang, bahwa apabila menilik dari bunyi pasal dimaksud maka yang dilarang oleh Undang – undang dalam pasal ini adalah apa saja pelaku (dader) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Terdakwa yang saling berkesesuaian menerangkan bahwa pada hari Selasa



Terdakwa yang ada di Dusun IV Rt. 021 RW. 008, Desa Sambir Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap anggota reskrim Ponorogo terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shab

Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi EKO NURHADI bersama team Satresnark Polres Ponorogo diantaranya adalah AIPDA EDY SUPRIYANTO, BRIF FRENKY YUDISTIRA, BRIPKA WARSIO, SH, Saksi MARIONO, BRIF ANJAS SAHANA, dan BRIPTU DEDE DEMANTO telah melaku penangkapan terhadap Saksi ANGGA YODHISTIRA YODHISTIRA KEBO di Jalan Anoman, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo karena menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu, dan menurut keterangan dari Saksi ANGGA YODHISTIRA YODHISTIRA Als. KEBO kalau sabu tersebut di dapat dengan cara membeli dari Terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT;

Bahwa selanjutnya Saksi EKO NURHADI, Saksi MARIC bersama team Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan pengembalian dan tepat pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, sekira pukul 09 Wib, Saksi EKO NURHADI, Saksi MARIONO bersama team Satresnark Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT di samping rumahnya yang berada di Dusun IV Rt. 021 Rw. 008, Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, selanjutnya Saksi EKO NURHADI, Saksi MARIC bersama team Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penggeledahan rumah milik oleh terdakwa HERI PRASETYO Als PENCENG Bin TURUT Dusun IV Rt. 021 Rw. 008, Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dan menemukan barang bukti antara lain berupa: 1 (satu) sachet plastik kresek wama hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik wama putih, 2 (dua) buah sedotan plastik wama hitam, 1 (satu) botol solasi plastik wama hitam, 1 (satu) lembar plastik klip, 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 10 x 15 CM, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 5 x 8 CM, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 10 x 15 CM, yang berisi, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 10x15 CM, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 5 x 8 CM, 1 (satu) lembar tisu dalam posisi dilinting panjang, 2 (dua) buah sedotan plastik wama putih, 1 (dua) plastik bening dalam keadaan terbakar pada salah satu ujungnya, 1 (satu) plastik kresek wama biru yang berisi, 1 (satu) plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 10,91 G (sepuluh kilo



terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah tisu kertas, 1 (satu) plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,46 G (nol koma empat enam gram), 1 (satu) plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,38 G (nol koma tiga delapan gram), 1 (satu) plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,43 G (nol koma empat tiga gram), 1 (satu) plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,39 G (nol koma tiga sembilan gram), 1 (satu) plastik berisi sabu dengan berat kotor 1,09 G (satu koma nol sembilan gram), Beberapa lembar kertas tisu warna putih diduga bekas untuk membersihkan piring kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang pada waktu ditemukan didalam saku celana sebelah kiri samping yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam berikut simcardnya;

Bahwa, benar setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut kemudian oleh Saksi bersama team membawa terdakwa HERI PRASETI Als PENCENG Bin TURUT dan barang bukti ke kantor Polres Ponorogo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa, benar sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Gelandangan kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan yakni sekitar bulan Desember 2020 yang lalu pada waktu itu Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) kilogram (lima belas gram) dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 8341/NNF/2020, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti dengan No. 16881/2020/NNF dan No. 16885/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,0121$ gram, adalah barang yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 1 dan 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “ **Memiliki, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah t



pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undang melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga di atas, Terdakwa telah terbukti **Memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** yang mana hal tersebut dilakukannya dengan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk **Memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** jenis shabu-shabu, maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut adalah juga merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak melawan hukum “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan didakwa alternatif ke dua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Panasihat Hukum Terhadap Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur diatas, maka pembe



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemidanaan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain hukuman pidana penjara dikenakan juga pidana denda, dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan dikenakan pidana penjara, yang besarnya dan pidana penjara ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih ;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah solasi plastik warna hitam; 1 (satu) lembar plastik klip;
- 3 (tiga) lembar plastik klip ukuran 10x15 CM, diduga bekas kemasan sabu
- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 5 x 8 CM, diduga bekas kemasan sabu
- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 10 x 15 CM, yang berisi:
- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 10x15 CM, diduga bekas kemasan sabu;
- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran 5 x 8 CM, diduga bekas kemasan sabu;
- 1 (satu) lembar tisu dalam posisi dilinting panjang;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) plastik bening dalam keadaan terbakar pada salah satu ujungnya.
- 1 (satu) plastik kresek warna biru yang berisi;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat kotor 10,91 G (sepuluh koma sembilan satu gram);



buah sedotan plastik;

- 1 (satu) buah tisu kertas;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat kotor 0,46 G (nol koma empat enam gram);
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat kotor 0,38 G (nol koma tiga delapan gram);
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat kotor 0,43 G (nol koma empat tiga gram);
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat kotor 0,39 G (nol koma tiga sembilan gram);
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat kotor 1,09 G (satu koma nol sembilan gram);
- Beberapa lembar kertas tisu warna putih diduga bekas digunakan untuk membersihkan pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard yang terdapat di dalamnya;

Terhadap barang bukti tersebut, status hukumnya akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terdahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah di pidana ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



- 1 (satu) plastik bening dalam keadaan terbakar pada salah ujungnya.
- 1 (satu) plastik kresek warna biru yang berisi;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal wama | yang diduga sabu dengan berat kotor 10,91 G (sepuluh koma sem satu gram);
- 3 (tiga) buah tutup bong (alat hisab sabu) yang masih terpasang 2 (buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah tisu kertas;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal wama | yang diduga sabu dengan berat kotor 0,46 G (nol koma empat e gram);
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal wama | yang diduga sabu dengan berat kotor 0,38 G (nol koma tiga dek gram);
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal wama | yang diduga sabu dengan berat kotor 0,43 G (nol koma empat tiga gr
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal wama | yang diduga sabu dengan berat kotor 0,39 G (nol koma tiga semi gram);
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna | yang diduga sabu dengan berat kotor 1,09 G (satu koma nol semi gram);
- Beberapa lembar kertas tisu wama putih diduga bekas u membersihkan pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard y ada di dalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2020, kami, H.Bawono Effendi, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua , Albanus Asni S.H..M.H dan Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H.,masing-masing sebagai H Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu se



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho,SH, Panitera Pengganti pada Penga
Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H..M.H., Penuntut U
dan Terdakwa dari Rutan Ponorogo dengan didampingi Penasihat Hukumnya:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H..M.H.,

H.Bawono Effendi, S.H..M.H.,

Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H.,

Panitera Pengganti,

Bintoro Hadi Nugroho,S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)